BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan dan pengelolaan irigasi yang prima merupakan salah satu syarat utama dalam meningkatkan produkivitas pertanian beririgasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia melakukan terobosan kebijakan strategis dengan mendorong pembaharuan pengelolaan irigasi menuju sistem yang lebih modern dengan kegiatan modernisasi irigasi baik secara teknis, manajerial, maupun kelembagaan (termasuk aspek sumber daya manusianya). Pembangunan irigasi merupakan investasi jangka panjang yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan. Untuk mencapai kinerja irigasi yang baik perlu pengelolaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Irigasi dapat berjalan dan berfungsi apabila sistem irigasi dapat berjalan secara bersama-sama dan sinergis. Menurut Peraturan Menteri PUPR RI No. 12 tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Keterpaduan sistem irigasi lima (5) pilar tersebut harus didukung dengan perangkat hukum / norma serta alokasi pembiayaan yang mencukupi. Salah satu pilar irigasi, yaitu

kelembagaan pengelolaan irigasi merupakan hal terpenting agar irigasi dapat berjalan dan berfungi baik untuk melayani masyarakat.

Pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian, yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan. Irigasi mempunyai fungsi untuk mendukung produktifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan dengan mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi melalui kegiatan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif.

Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi tersebut diperlukan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) melaui kegiatan partisipasi masyarakat maupun melalui kegiatan pemerintah. Kegiatan OP membutuhkan dana yang cukup besar yang selama ini secara rutin masih dibiayai oleh dana pembangunan dari pemerintah yang cenderung menjadi beban permanen. Keterbatasan dana, fasilitas dan petugas OP yang disediakan oleh Pemerintah untuk pengelolaan dan pemeliharaan fungsi jaringan irigasi jika tidak didukung oleh masyarakat akan berpotensi menyebabkan penurunan kondisi jaringan irigasi dan pada tingkat lanjut dapat menyebabkan terganggungnya fungsi jaringan irigasi dalam pendistribusian air irigasi.

Merujuk pada Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Pasal 64) dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tantang Irigasi, ditetapkan bahwa kegiatan operasi dan pemeliharaan

sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah sedangkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pamakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis. P3A mengelola atau memelihara jaringan irigasi tersier dan mencari solusi secara lebih mandiri terhadap persoalan-persoalan menyangkut air irigasi yang muncul ditingkat usaha tani.

Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan merupakan salah satu upaya untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan jaringan irigasi, terutama di tingkat tersier. Dalam pelaksanaannya, kegiatan operasi dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh petani, dilakukan secara individu oleh petani pemakai air dan atau secara kelompok yang meliputi kegiatan pembagian air dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat tersier.

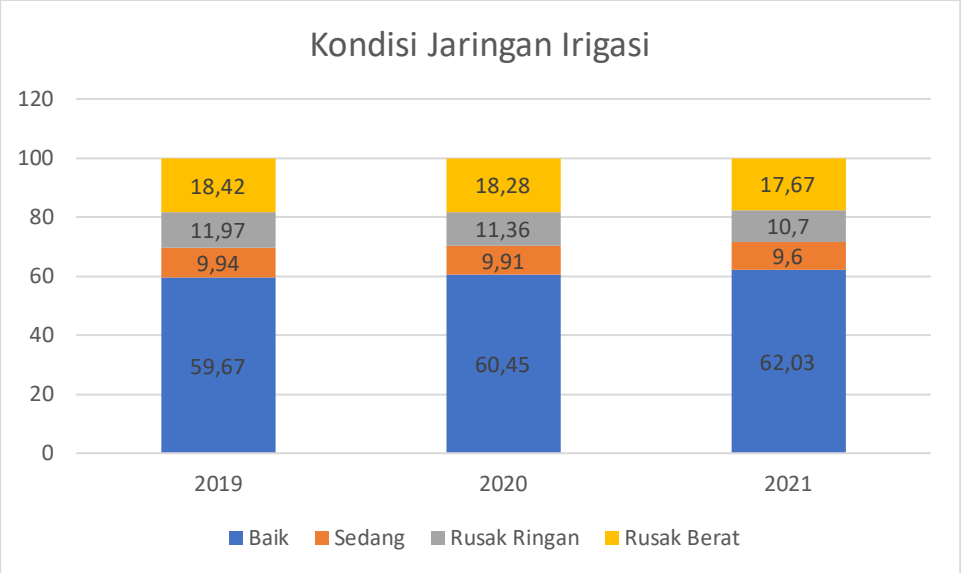
Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi yang besar di bidang pertanian. Secara keseluruhan memiliki luas lahan sawah sejumlah 25.818 Ha dimana 24.363 Ha adalah lahan sawah dengan jenis pengairan irigasi (BPS, 2016). Berdasarkan data dari Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jumlah P3A sebanyak 327 unit, dimana yang aktif dan berbadan hukum sebanyak

21 unit. Sedangkan untuk GP3A sebanyak 14 unit, dimana yang aktif dan berbadan hukum sebanyak 6 unit.

Namun kenyataanya pengelolaan jaringan irigasi tersier khususnya di Kabupaten Luwu Timur belum maksimal, hal ini ditandai dengan banyaknya kerusakan pada bangunan fisik jaringan sehingga penyerapan dan pembagian air tidak maksimal, sehingga kekurangan suplai air terkadang dialami petani.

Berikut kondisi jaringan irigasi tiga tahun terakhir di Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada grafik di bawah:

Grafik 1
Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2019-2022



Sumber: Data Dinas PUPR Kab. Luwu Timur, 2022

Sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan Menteri PUPR RI No. 12 tahun 2015 yakni indeks kinerja system irigasi dengan nilai 55 – 69: indeks kinerja kurang dan perlu perhatian. Apabila dilihat dari grafik di atas jaringan irigasi kabupaten dengan kondisi baik selama tiga tahun terakhir nilainya 59,75-62,03%, sehingga kondisi irigasi di Kabupaten

Luwu Timur masih kategori kinerja kurang dan memerlukan perhatian semua pihak terkait.

Dari data di atas juga diketahui kerusakan jaringan irigasi ±32% mulai dari rusak ringan sampai rusak berat. Salah satunya yaitu terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pemerintah yang melaksanakan kegiatan OP dan rehabilitasi jaringan irigasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu alternatif dan potensi yang ada yaitu meningkatkan partisipasi petani dalam kegiatan OP dan rehabilitasi pada jaringan irigasi yang ada.

Bentuk partisipasi P3A dalam kegiatan OP dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanana, pemanfaatan hasil sampai pengawasan. Selama ini partisipasi petani di bidang irigasi khususnya kegiatan OP belum berjalan optimal. Pada tahapan perencanaan dimana P3A melakukan pertemuan rutin membahas usulan atau saran intensitasnya semakin berkurang. Sementara dalam tahapan pelaksanaan salah satu penyebabnya yakni terjadi pergeseran tata nilai dan norma sosial dalam masyarakat yang mulai melemahkan sikap peduli dan gotong royong. Dari data Laporan Semester UPTD Pengairan diperoleh data kegiatan gotong royong oleh Petugas OP di lapangan yang dilakukan bersama dengan P3A hanya saat terjadi keadaan darurat.

Gambar 1
Gotong Royong UPTD Kalaena Kanan Bersama P3A



Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2022; Bendung Singgeni

Terlihat pada gambar di atas yaitu perbaikan darurat akibat jebolnya tanggul Bendung Singgeni yang dilakukan oleh Petugas OP UPTD Kalaena Kanan gotong royong bersama P3A.

Gotong royong yang selama ini rutin dilakukan sebelum musim tanam dimulai sudah jarang dilakukan lagi. Faktor penyebab bergesernya nilai sosial gotong royong adalah globalisasi. Pada saat ini di era globalisai banyak masyarakat menggunakan teknologi yang canggih, kadang manusia lebih mengejar untuk memliki uang yang banyak hingga mereka lebih dikatakan individualisme, dan mereka mulai melupakan gotong royong yang merupakan salah satu nilai dan norma sosial mereka. Hal inilah yang menyebabkan nilai gotong royong dan kebersamaan luntur. Selain itu pada saat pandemic covid-19 juga berpengaruh terhadap nilai gotong royong dan kebersamaan, karena masyarakat diharuskan di rumah saja dan secara tidak langsung

sosialisasinya berkurang dan kebersamaan dalam berkumpul dengan orang banyak tidak ada.

Penyebab lainnya terkait pemanfaatan hasil yaitu adanya persaingan penggunaan air dari petani yang berbeda lokasi dan melanggar aturan tanpa sanksi yang jelas sehingga terjadi ketidakmerataan penyaluran dan penggunaan air, contohnya beberapa masyarakat yang langsung menyadap di saluran primer/sekunder sehingga air tidak optimal sampai ke lahan terjauh.

Gambar 2
Sadap Liar di Saluran Primer/Sekunder



Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2022; (a) Saluran Primer BK24, (b) Saluran Sekunder Lanosi.

Gambar di atas adalah contoh petani yang melakukan sadap langsung di saluran primer/sekunder dengan memasang pipa bahkan membobol pasangan batu. Akibat dari perilaku ini menyebabkan kerusakan saluran irigasi sehingga fungsi saluran irigasi tidak maksimal dalam mangalirkan air.

Selain itu selama ini pendanaan P3A sangat bergantung pada pemerintah sehingga menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi dimana petani tidak segera memperbaiki kerusakan jaringan yang terjadi tetapi cenderung mengharapkan bantuan pemerintah. Dari data sekuder diperoleh data bahwa sebanyak 18 P3A aktif dan berbadan hukum yang rutin melakukan pengumpulan iuran hanya sebanyak dua P3A dimana pembayaran iuran dilakukan setiap musim panen tiba.

Pengamatan awal yang dilakukan terhadap operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditemukan masih banyak terdapat irigasi yang tidak terawat, saluran dibiarkan dalam keadaan bersemak belukar, saluran yang tidak lancar, serta pintu air yang tidak bisa dioperasikan.

Gambar 3
Kondisi Jaringan Irigasi di Kecamatan Malili



Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2022; (a) Saluran Irigasi D.I Puncak Indah, (b) Pintu Air D.I Tarabbi

Hasil dokumentasi di atas memperlihatkan jaringan irigasi di Kecamatan Malili yang tidak dioperasikan dan dipelihara. Saluran irigasi yang bersemak dan penuh dengan endapan sedimen bahkan mengalami kerusakan akibat kurangnya pemeliharaan. Selain kerusakan pada saluran irigasi, kondisi pintu air banyak yang mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi berupa kondisi pintu air yang berkarat sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Kerusakan-kerusakan yang terjadi tersebut tentunya akan berdampak pada kuantitas air yang semakin berkurang untuk mengairi area persawahan.

Permasalahan yang diungkapkan diatas terjadi secara umum di Kabupaten Luwu Timur. Sehingga kemudian dipilih salah satu Kecamatan untuk secara khusus melihat partisipasi P3A dalam kegiatan OP irigasi. Salah satu kecamatan dengan sistem irigasi teknis yang luas yakni Kecamatan Mangkutana, merupakan salah satu lokasi transmigrasi sehingga memiliki penduduk mayoritas petani. Memiliki jumlah P3A sebanyak 21 unit dan GP3A sebanyak dua unit.

Partisipasi P3A diperlukan dalam kegiatan OP jaringan irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi. Dengan demikian perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah mengenai P3A untuk mengetahui lebih jauh pastisipasi organisasi P3A dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Kecamatan Mangkutana.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi organisasi petani dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Kecamatan Mangkutana?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitrian ini untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi organisasi petani dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Kecamatan Mangkutana.

D. Manfaat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada umumnya, khususnya dalam hal operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara partisipatif oleh organisasi petani (P3A/GP3A) sehingga jaringan irigasi dapat beroperasi sepanjang waktu, dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai umur manfaat tanpa melakukan rehabilitasi besar-besaran.

2. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu Administrasi Pembangunan Negara khususnya tentang partisipasi organisasi petani dalam

kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti/penulis lain yang hendak meneliti dengan topik yang sama.